

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa yang diterima secara langsung oleh rakyat, dengan kata lain pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi negara adalah suatu sumber penerimaan negara terbesar, sedangkan bagi rakyat pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan

negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.

Besar atau kecilnya penerimaan pajak tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah upaya Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai ketentuan. Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tinggi atau rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak yang merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan menumbuhkan sikap patuh dalam membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang merupakan keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat penting, karena jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Pelayanan fiskus juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pada kenyataannya banyak Wajib Pajak yang mengeluh saat membayar pajak karena pelayanan yang diberikan fiskus kurang baik seperti petugas yang lambat dalam bekerja, tidak ramah, pengurusan pajak yang berbelit-belit, fasilitas yang kurang memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan keluhan bagi Wajib

Pajak ketika menyelesaikan urusan perpajakannya, dan pada akhirnya akan mengakibatkan tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan fiskus, tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi perpajakan ditetapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh Wajib Pajak. Sanksi harus cukup tegas untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Proses pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang secara struktural dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dengan baik kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak terutang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok merupakan salah satu instansi *vertical* yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Fungsi dari kantor pelayanan pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan

dan efektivitas Wajib Pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan pajak tahunan, surat pemberitahuan pajak masa serta berkas Wajib Pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok, merupakan salah satu KPP di bawah Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Berbeda dengan beberapa KPP lainnya, untuk KPP Pratama Solok penerimaan pajaknya terus meningkat untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 dimana tingkat penerimaan pajak untuk ke tiga tahun tersebut besar dari 75% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Solok sudah sangat baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Solok membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Solok dengan tujuan agar penelitian ini dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Solok untuk tahun berikutnya dan dapat dijadikan pedoman bagi KPP yang tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih tergolong rendah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Bagi KPP khususnya kepala KPP Pratama Solok, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman dalam pengambilan keputusan perpajakan terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Solok untuk tahun berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat mendorong KPP untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan oleh KPP dengan memberikan sosialisasi pajak secara detail kepada seluruh masyarakat, memberikan pelayanan pajak dengan lebih baik lagi dan menerapkan sanksi perpajakan dengan tegas dan tepat.

### 2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan terutama mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terutama wajib pajak mengenai perpajakan dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian yang sejenis dikemudian hari.